



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 52310/PP/M.IIA/15/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-3262/WPJ.07/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00083/206/08/052/10 tanggal 6 Oktober 2010;

1. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 9.239.486.205,00

Menurut Terbanding : bahwa Tim Peneliti telah meminta penjelasan dan pembuktian atas alasan keberatan Pemohon Banding dan data/dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding untuk menjelaskan dan membuktikan alasan keberatannya dan data/dokumen yang diberikan adalah sebagai berikut :

- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
- Laporan Keuangan audited tahun 2008 dan 2007
- Kertas Kerja KAP atas Laporan Keuangan
- Dokumen Headquarter Fee
- Dokumen Transfer Pricing
- Bank Statement

Menurut Pemohon : bahwa Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran akun Payable Raw Material, Persediaan Awal, serta Persediaan Akhir meskipun Pemohon Banding telah menyerahkan seluruh kertas kerja KAP atas Laporan Keuangan Pemohon Banding. Pemohon Banding ingin menegaskan bahwa pada kenyataannya Pemohon Banding telah melaporkan seluruh pembelian bahan atau barang dagangan di dalam pembukuan Pemohon Banding yang telah diaudit dan diverifikasi oleh KAP independen. Oleh karena itu, pandangan Terbanding yang tidak dapat meyakini kebenaran dari akun-akun tersebut merupakan pandangan yang tidak beralasan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-635/II.4/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi harga pokok penjualan sebesar Rp. 9.239.486.206,00 karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data yang terdapat dalam buku besar (general ledger) akun A/P Raw Material dimana Pemohon Banding terlalu besar membebankan pembelian sebesar Rp. 9.239.486.206,00 dan Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan selisih atau koreksi tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas harga pokok penjualan sebesar Rp. 9.239.486.206,00 karena Pemohon Banding telah melaporkan seluruh pembelian bahan ataupun barang dagangan di dalam pembukuan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding seharusnya tidak melihat pembukuan Pemohon Banding secara parsial namun harus secara menyeluruh dimana pada kenyataannya tidak terdapat selisih antara angka HPP menurut Pemohon Banding yang disajikan di SPT dan jumlah HPP menurut laporan auditor independen yang menjadi rujukan bagi Terbanding;

bahwa perbedaan dalam satu per satu pos pada HPP tidak dapat secara serta merta dianggap bahwa terjadi kekeliruan pencatatan HPP karena secara keseluruhan nilai HPP yang disajikan Pemohon Banding telah sesuai dengan laporan auditor independen;

bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding pada HPP yang terbagi menjadi koreksi atas pembelian, persediaan awal dan persediaan akhir seharusnya tidak perlu terjadi karena secara keseluruhan jumlah HPP yang dicatat oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan jumlah HPP yang diverifikasi oleh auditor independen;

bahwa pengujian kebenaran HPP berdasarkan arus pembelian hanyalah salah satu metode pengujian yang dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak, akan tetapi hasil pengujian tersebut tidak dapat secara serta merta dianggap sebagai kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

material dengan mengabaikan fakta-fakta bahwa pembukuan Pemohon Banding telah didukung dengan sistem informasi dan telah diuji juga kebenarannya oleh auditor independen;

bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, pada tahun 2007, Terbanding juga melakukan koreksi atas HPP dan atas koreksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak No. 43475/PP/M.II/15/2013 telah memutuskan untuk membatalkan koreksi HPP tersebut;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengajukan bukti-bukti pendukung alasan bandingnya dan telah penelitian bersama, yang terdiri dari :

- Copy laporan keuangan tahun 2008 & 2007;
- Copy SPT PPh Badan 2008;
- Kertas Kerja External Auditor Tahun 2007;
- Rekap Audit Adjustment Tahun 2007;
- Rekap GL akun AP Raw Material

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan bukti-bukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, Terbanding melakukan koreksi atas pos Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 9.239.486.205,00 terdiri dari:

Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar	Rp7.790.816.134,00
Koreksi Persediaan Awal sebesar	(Rp1.517.181.608,00)
Koreksi Persediaan Akhir sebesar	Rp2.965.851.679,00

Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar Rp7.790.816.134,00

bahwa Koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yang berbeda untuk angka Pembelian antara Terbanding dan Pemohon Banding yaitu:

Pembelian menurut Pemohon Banding sebesar	Rp 173.311.505.588,-
Pembelian menurut Terbanding sebesar	<u>Rp 165.520.689.454,-</u>
Sehingga terdapat koreksi	Rp 7.790.816.134,-

bahwa menurut Terbanding koreksi aquo adalah berdasarkan akun Payable Raw Material (250-00-001). Di dalam AP/RM tersebut terdapat adjustment yang merupakan Audit Adjustment tahun 2007. Dan Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran pembelian tersebut karena tidak terdapat bukti pendukung. karena sampai dengan proses keberatan ini selesai Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti dan alasan terjadi nya adjustment tersebut berupa alasan dilakukan adjustment dan kertas kerja dari Akuntan Publik yang menyangkut adjustment tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding adjustment tersebut merupakan adjustment yang dilakukan oleh Akuntan Publik atas saldo akhir Account Payable Raw Material tahun 2007 (saldo awal tahun 2008) sehingga tidak mempengaruhi mutasi akun Account Payable Raw Material dan pembelian selama tahun 2008;

bahwa Majelis sependapat dengan Pemohon Banding yaitu adjustment oleh Akuntan Publik aquo merupakan adjustment terhadap Persediaan Akhir Raw Material th 2007 dan hanya akan berpengaruh terhadap Persediaan Awal Raw Material th 2008, namun tidak akan berpengaruh terhadap Pembelian Raw Material th 2008. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pembelian bahan/barang dagangan Th 2008 sebesar Rp 7.790.816.134,- tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)

bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yang berbeda untuk angka Persediaan Awal antara Terbanding dan Pemohon Banding yaitu:

Persediaan Awal menurut Pemohon Banding sebesar	Rp 16.843.801.553,-
Persediaan Awal menurut Terbanding sebesar	<u>Rp 18.360.983.161,-</u>
Sehingga terdapat koreksi	(Rp1.517.181.608,-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan copy laporan audit dan copy SPT PPh Badan tahun 2008. Dalam laporan audit terbukti bahwa persediaan awal adalah sebesar Rp18.360.983.161,00;

bahwa berdasarkan argumentasi pada Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan pada ad a aquo, Majelis berpendapat bahwa Persediaan Awal menurut Pemohon Banding telah benar sehingga Koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00) tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00

bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yang berbeda untuk angka Persediaan Akhir antara Terbanding dan Pemohon Banding yaitu:

Persediaan Akhir menurut Pemohon Banding sebesar	Rp 27.654.978.938,00
Persediaan Akhir menurut Terbanding sebesar	<u>Rp 30.621.830.617,00</u>
Sehingga terdapat koreksi	Rp 2.965.851.679,00

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan copy laporan audit dan copy SPT PPh Badan tahun 2008. Dalam laporan audit terbukti bahwa persediaan akhir yang seharusnya dipakai adalah sebesar Rp30.621.830.617,00;

bahwa dengan demikian menurut Majelis dari semula yaitu di dalam SPT dan Laporan Audit Pemohon Banding telah melaporkan angka Persediaan Akhir yang benar sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Koreksi Terbanding atas Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.9.239.486.206,00 tidak dapat dipertahankan ;

2. Koreksi Positif Biaya Management Fee sebesar Rp. 6.920.633.562,00

Menurut Terbanding : bahwa Management Fee yang dibayarkan selama tahun 2008 adalah untuk pembayaran Headquarter Services Expenses (biaya Nalco Company Co. USA) yang dialokasikan ke Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa biaya Management Fee tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding atas pemberian jasa-jasa yang diberikan oleh Nalco Company yang berdomisili di Amerika Serikat. Bahwa Nalco Company akan menyediakan jasa-jasa penunjang operasi kepada Pemohon Banding guna membantu Pemohon Banding untuk beroperasi dengan lebih efisien, rendah biaya dan seragam. Contoh jenis jasa yang diberikan oleh Nalco Company kepada Pemohon banding adalah manajemen asuransi dan resiko, pemasaran, perencanaan operasi, teknologi informasi. Dengan adanya jasa-jasa tersebut, Pemohon Banding dapat meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, terdapat ketidakwajaran atas biaya management fee sebesar Rp.6.920.633.562,00 yang dibayarkan kepada Nalco Company Inc., Amerika Serikat, di mana perjanjian management fee dengan Nalco Company Inc. tersebut dibuat per tanggal 26 Desember 2007, sementara biaya management fee yang dibayarkan oleh Pemohon Banding untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.6.920.633.562,00. Selain itu tidak terdapat ringkasan tahunan biaya yang ditanggung Nalco Company Inc. dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon Banding serta dokumentasi lainnya sehubungan dengan pelayanan tersebut seperti yang diatur dalam perjanjian/agreement antara Pemohon Banding dengan Nalco Company Inc.;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) UU PPh yang berlaku, biaya management fee tersebut seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Pemohon Banding karena biaya management fee tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding atas pemberian jasa-jasa yang diberikan oleh Nalco Company yang berdomisili di Amerika Serikat. Bahwa Nalco Company akan menyediakan jasa-jasa penunjang operasi kepada Pemohon Banding guna membantu Pemohon Banding untuk beroperasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih efisien, rendah biaya dan seragam. Contoh jenis jasa yang diberikan oleh Nalco Company kepada Pemohon Banding adalah management asuransi dan resiko, pemasaran, perencanaan operasi, teknologi informasi. Dengan adanya jasa-jasa tersebut, Pemohon Banding dapat meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya;

bahwa pembayaran biaya Management Fee ini menurut Pemohon Banding bukan merupakan pembayaran dividen yang terselubung mengingat pihak penyedia jasa yakni Nalco Company bukan merupakan pemegang saham dari Pemohon Banding;

bahwa atas jasa-jasa yang diberikan oleh Nalco Company tersebut, Pemohon Banding harus mengganti biaya aktual yang dikeluarkan ditambah mark-up atas biaya aktual tersebut. Adapun besarnya biaya yang dibebankan ke Pemohon Banding sudah mencerminkan harga yang wajar;

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti invoice nomor 18047613 tanggal 10 April 2008, invoice nomor 18047873 tanggal 12 Juli 2008, invoice nomor 18048135 tanggal 20 Oktober 2008, invoice nomor 18048520 tanggal 23 Desember 2008 dan invoice nomor 18049476 tanggal 25 Agustus 2009 diterbitkan oleh Nalco Company Inc. sehubungan dengan Biaya Management Fee Kantor Pusat (Biaya Kantor Pusat Amerika Serikat untuk kegiatan-kegiatan administratif yang dilakukan di Amerika Serikat untuk kepentingan afiliasi di luar Amerika Serikat) sebesar USD559,999.00 atau setara dengan Rp. 6.920.633.562,00;

bahwa berdasarkan penelitian halaman 14 sampai dengan 16 Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding diketahui bahwa pada tanggal 26 Desember 2007, Pemohon Banding masuk ke dalam service agreement dengan Nalco Company Inc. (NC) di mana NC sepakat untuk memberikan keahlian dan pengetahuan manajemen yang diperlukan untuk bisnis Pemohon Banding. Sebagai kompensasi, Pemohon Banding setuju untuk membayar penggantian biaya kepada NC yang berkaitan dengan layanan yang disediakan untuk itu. Lebih lanjut, Pemohon Banding setuju untuk melakukan pembayaran kuartalan sama seperti penggantian biaya yang dicatat sebagai bagian dari management fee dalam biaya operasional. Perjanjian ini berlaku selama perusahaan tetap menjadi afiliasi NC. Jumlah management fee yang dibayar untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.579.239.941,00;

bahwa sesuai dengan service agreement, jasa yang diberikan adalah bantuan tekhnis dari Nalco Company Inc dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan:

- Insurance & Risk Management
- Treasury
- Marketing
- Credit and Collections
- Operations Planning
- Supply Chain
- Procurement
- Safety, Health and Environment
- Information Technology
- Customer Services
- Human Resources
- Legal
- Division Support Services
 - a. Energy Services
 - b. I & IS Field
 - c. Paper

bahwa penjelasan Pemohon Banding adalah pemberian jasa yang dilakukan oleh Nalco Company Inc., Amerika Serikat banyak yang dilakukan melalui media email korespondensi, Petunjuk atau pedoman, Corporate Facility Agreement ;

bahwa dari keterangan yang diberikan para pihak serta dari bukti-bukti yang diungkapkan dalam persidangan, dapat diketahui beberapa hal-hal yang sangat mendasar sebagai berikut :

bahwa *service agreement* antara Pemohon Banding dengan Nalco Company Inc tertanggal 26 Desember 2007, dalam Pasal 7 disepakati bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak 1 Januari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Pemohon Banding memperlihatkan bukti pendukung yang terkait dengan biaya Management Fee terdiri dari :

- Service agreement antara Nalco Indonesia dengan Nalco Company Inc, USA.
- Invoice atas management fee
- Rincian tagihan management fee.

bahwa dalam proses uji bukti, Pemohon Banding menunjukkan invoice nomor 18047613 tanggal 10 April 2008, invoice nomor 18047873 tanggal 12 Juli 2008, invoice nomor 18048135 tanggal 20 Oktober 2008, invoice nomor 18048520 tanggal 23 Desember 2008 dan invoice nomor 18049476 tanggal 25 Agustus 2009 dari Nalco Company Inc, USA dengan nilai USD559,999.00;

bahwa menurut Majelis, dari rangkaian bukti-bukti pendukung yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding tersebut serta keterangan yang diberikan dalam persidangan, masih belum dapat diketahui berapa lama waktu yang diperlukan dalam pemberian jasa di Indonesia, sehingga tidak dapat dilakukan pengujian (Time Tes). Juga, bagaimana penghitungan besarnya alokasi biaya yang dibebankan oleh perusahaan induk kepada Pemohon Banding dan tidak disertai dengan dokumen pendukung yang menyangkut alokasi beban biaya tersebut ;

bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk mendukung alasan banding Pemohon Banding atas ketidak setujuannya terhadap koreksi biaya Management Fee, oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi biaya Management Fee sebesar Rp 6.920.633.562,00 tetap dipertahankan;

3. Koreksi Positif Biaya Technical Fee sebesar Rp. 14.395.208.441,00

Menurut Terbanding : bahwa Technical Fee yang dibayarkan selama tahun 2008 adalah untuk pembayaran ke Nalco Pacific Pte. Ltd. sebagai Regional Headquarter fee yang dialokasikan ke Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa biaya Technical Fee (Adm Regional Billing) tersebut merupakan biaya yang dibayarkan kepada Nalco Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura atas pemberian jasa-jasa dalam bentuk jasa keuangan, jasa teknik perencanaan operasional dan keuangan, pengelolaan material, sistem informasi serta jasa-jasa lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mengurangi biaya-biaya serta meningkatkan penjualan dan keuntungan Pemohon banding;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap biaya technical fee sebesar Rp.14.395.208.441,00 karena menurut Terbanding terdapat indikasi adanya transfer pricing atas transaksi tersebut dan Pemeriksa menganggap pengeluaran tersebut merupakan dividen terselubung sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan jenis jasa yang diberikan dan bukti kehadiran pihak-pihak yang memberikan jasa tersebut di Indonesia;

bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) UU PPh yang berlaku, biaya technical fee (adm regional billing) tersebut seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Pemohon Banding untuk menghitung penghasilan kena pajak, karena pengeluaran tersebut memang berhubungan dengan upaya Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa biaya technical fee (adm regional billing) tersebut merupakan biaya yang dibayarkan kepada Nalco Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura atas pemberian jasa-jasa dalam bentuk jasa keuangan, jasa teknik perencanaan operasional dan keuangan, pengelolaan material, sistem informasi serta jasa-jasa lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mengurangi biaya-biaya serta meningkatkan penjualan dan keuntungan Pemohon Banding;

bahwa pembayaran biaya Tehnical Fee sama sekali bukan merupakan pembayaran dividen yang terselubung mengingat pihak penyedia jasa yakni Nalco Pacific Pte Ltd bukan merupakan pemegang saham dan Pemohon Banding;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa besaran persentase yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Nalco Pacific Pte Ltd adalah sebesar 5% yang adalah sama dengan besaran persentase yang dibebankan oleh Nalco Pacific Pte Ltd terhadap 10 entitas-entitas Nalco lainnya di kawasan Asia Pasifik;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap fotokopi 7 (tujuh) lembar credit note diketahui bahwa credit note diterbitkan oleh Pemohon Banding sehubungan dengan bagian biaya regional Pasifik (Nalco Indonesia Share of Pacific Regional Expense) kepada Nalco Pacific Pte. Ltd. sejumlah Rp. 14.395.208.441,00;

bahwa berdasarkan penelitian dapat diketahui skema hubungan antara Pemohon Banding dengan Nalco Pacific Pte. Ltd. dan Nalco Company Inc. adalah sebagai berikut;



bahwa berdasarkan perjanjian/agreement dengan Nalco Pacific Pte. Ltd. dan Nalco Company Inc. Pemohon Banding berkewajiban untuk melakukan penatausahaan dokumen terkait dengan technical fee dan management fee dan Tim Peneliti telah melakukan permintaan data/dokumen berupa service order dan laporan penyelesaian pekerjaan terkait dengan technical fee dan management fee tersebut melalui surat nomor S-4524/WPJ.07/BD.0503/2009 tanggal 2 Desember 2009, namun Pemohon Banding tidak memiliki dokumen dimaksud;

bahwa berdasarkan perjanjian bantuan manajemen (Management Assistance Agreement) tertanggal 1 Mei 2002 antara Pemohon Banding dan Nalco Pacific Pte, Ltd (d/h Ondeo Nalco Pacific, Ltd) diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan pasal II dari perjanjian tersebut, Nalco Pacific Pte, Ltd memberikan beberapa bantuan teknis antara lain:

- a. Bantuan teknis sehubungan dengan masalah-masalah industrial.
- b. Bantuan kebutuhan teknologi.
- c. Bantuan sehubungan dengan penanganan material berbahaya.
- d. Pertukaran informasi.
- e. Bantuan perencanaan finansial.
- f. Bantuan per sistem pengendalian anggaran, dsb.

bahwa dari keterangan para pihak dan bukti-bukti pendukung yang diungkapkan dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya Technical Fee (Adm Regional Billing) sebesar Rp.14.395.208.441,00 dengan menunjuk kepada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung berupa dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nalco Pacific Pte.Ltd serta bukti-bukti kehadiran pihak-pihak yang memberikan jasa dimaksud di Indonesia ;

bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan biaya Technical Fee dikoreksi oleh Terbanding berdasar alasan ketidakwajaran dalam kaitannya dengan transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, disamping tidak adanya bukti-bukti pendukung ;

bahwa dalam melakukan koreksi dengan alasan ketidakwajaran karena adanya hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, Terbanding tidak secara eksplisit menyebutkan nilai atau harga wajar yang seharusnya, namun dalam kenyataannya Terbanding melakukan koreksi biaya Technical Fee tersebut secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai pemeriksaan dalam persidangan dinyatakan cukup oleh Majelis, Terbanding tidak memberikan keterangan atau argumen yang mendukung berupa seharusnya besarnya biaya Technical Fee yang wajar dalam hal ini ;

bahwa pada uji bukti tanggal 21 Februari 2013, Pemohon Banding telah menunjukkan bukti berupa:

- Copy Management Assistance agreement dan terjemahannya;
- Copy COD Nalco Pacific Pte Ltd, Singapura tahun 2008;
- Invoice;
- Copy G/L;
- Bukti pendukung berupa:
Copy passport dari karyawan Nalco Pacific, laporan perjalanan/kunjungan ke Indonesia, korespondensi berupa email.
- Copy notice of assessment amended dari Inland Revenue Authority of Singapore.

bahwa atas data yang diperlihatkan Pemohon Banding berupa Management Assistance Agreement serta credit note kepada Nalco Pasific Pte Ltd, serta fotokopi paspor sebanyak 2 (dua) orang, Terbanding menyatakan belum dapat diyakini apakah benar kedua orang tersebut adalah pegawai Nalco Pacific Pte Ltd ;

Majelis berpendapat, dalam era kemajuan teknologi informasi, sangat dimungkinkan pemberian jasa yang memerlukan keterlibatan langsung pihak pemberi jasa, dapat diberikan tanpa kehadiran langsung pihak yang memberikan jasa, sehingga permasalahan tentang kehadiran atau ketidakhadiran pihak pemberi jasa dalam sengketa banding ini menjadi tidak relevan untuk dibahas lebih lanjut ;

bahwa terhadap bukti-bukti pendukung dan keterangan yang diungkapkan oleh Pemohon Banding tersebut, yaitu agreement dan bukti-bukti pembayaran serta bukti-bukti adanya realisasi pemberian jasa seperti :

- a. Pedoman atas Asia Pacific Safety Report yang merupakan pedoman untuk Asia Pacific atas Safety, Health, dan Environment.
- b. Nalco Pacific Pte, Ltd memberikan saran atas P&L Pemohon Banding.
- c. Pensiun program untuk karyawan-karyawan Pemohon Banding. Dalam hal ini, Nalco Pacific Pte, Ltd memberikan input atas pensiun program karyawan-karyawan Pemohon Banding.
- d. Pedoman atas IT Asia Pacific. Nalco Pacific Pte, Ltd memberikan jasa dalam bentuk IT services. Hal ini dapat dilihat dari daftar panggilan yang dilakukan oleh karyawan Pemohon Banding ke Nalco Pacific Pte, Ltd.

Majelis menilai bahwa hal tersebut cukup membuktikan bahwa memang ada jasa yang dinikmati oleh Pemohon Banding sesuai Management Assistance Agreement dan terdapat pembayaran Technical Fee oleh Pemohon Banding kepada Nalco Pacific Pte Ltd ;

bahwa mengenai kewajaran besarnya biaya dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan, disatu pihak Terbanding tidak memberikan rumusan dan melakukan koreksi secara keseluruhan, di lain pihak Pemohon Banding menyatakan bahwa prosentase biaya yang dibebankan kepada seluruh entitas Nalco lainnya di kawasan Asia Pasifik adalah sama yaitu 5% ;

bahwa berdasar pertimbangan dan hasil penilaian bukti-bukti tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung alasan banding Pemohon Banding mengenai keabsahan dan kewajaran biaya Technical Fee, dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi biaya Technical Fee sebesar Rp. 14.395.208.441,00 tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 dihitung kembali sebagai berikut :

Penghasilan Neto menurut keputusan Terbandng	Rp 68.491.867.352,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan :	
Harga Pokok Penjualan	Rp 9.239.486.205,00
Biaya Technical Fee	<u>Rp14.395.208.441,00</u>
Jumlah	<u>Rp 23.634.694.646,00</u>
Penghasilan Neto menurut Majelis	Rp 44.857.172.706,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-3262/WPJ.07/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00083/206/08/052/10 tanggal 6 Oktober 2010 atas nama: **XXX**, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp. 44.857.172.706,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp. 0,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 44.857.172.706,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 13.439.651.811,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 14.490.454.555,00</u>
PPH Lebih Bayar	Rp. 1.050.802.744,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

IGN. Mayun Winangun, SH., LLM.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Adi Wijono, M.PKN.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA.	sebagai Hakim Anggota,
Mohammad Irwan, SE., MM.	sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.